

## ABSTRAK

### **Azmi Adi Parira, NIM 1223020026, Penggunaan *Iris* Mata dalam Distribusi Aset *Kripto Worldcoin* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Perkembangan teknologi identitas digital melahirkan model bisnis baru yang belum sepenuhnya dikaji dalam hukum Islam. Program *Worldcoin* mendistribusikan token kripto *WLD* kepada pengguna yang bersedia memindai iris mata melalui perangkat *Orb*. Program ini memicu kontroversi di Indonesia terkait privasi data biometrik, legalitas operasional, dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga diperlukan kajian hukum yang komprehensif untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim yang terlibat.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mekanisme pemindaian iris melalui perangkat *Orb*, menganalisis dampaknya bagi pengguna, serta mengkaji kesesuaian praktik *Worldcoin* dengan akad ju'alah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi rujukan hukum bagi masyarakat, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam menyikapi fenomena aset kripto berbasis data biometrik.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap tujuh informan pengguna *Worldcoin*. Data sekunder bersumber dari *Whitepaper Worldcoin*, fatwa DSN-MUI, keputusan Ijtima' Ulama MUI, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengintegrasikan pendekatan normatif fikih muamalah untuk menilai keabsahan akad dalam ekosistem *Worldcoin*.

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, penggunaan iris mata dalam program *Worldcoin* berlangsung melalui lima fase mekanisme operasional, yakni registrasi, perjanjian lokasi, pemindaian iris, konversi data menjadi *IrisCode* berbasis *Zero-Knowledge Proofs (ZKP)*, dan distribusi token *WLD* secara bertahap selama dua belas bulan. Kedua, dampak yang ditimbulkan bersifat asimetris di mana pengguna hanya menerima imbalan volatil jangka pendek sementara menanggung risiko privasi yang permanen dan tidak dapat dipulihkan. Ketiga, dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik *Worldcoin* tidak memenuhi syarat kesahan akad ju'alah karena tiga cacat fundamental: cacat pada 'amal karena penyerahan biometrik permanen mengancam *hifz al-nafs* dan *hifz al-'irdh*; cacat pada ju'l karena token *WLD* mengandung *gharar fahish* dan belum memenuhi kriteria *sil'ah syar'iyah* berdasarkan Ijtima' Ulama MUI VII/2021; serta cacat pada *at-taradhi* karena mayoritas pengguna tidak memperoleh penjelasan memadai sebelum memberikan persetujuan, sehingga praktik *Worldcoin* dalam kondisinya saat ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

**Kata kunci :** *Worldcoin*, iris mata, biometrik, akad ju'alah, aset kripto.